

**IMPLEMENTASI DANA DESA KEMBANG KERANG  
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016  
MENURUT PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2015**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ABDUL RAZAK MASHADI**

**No. Mahasiswa : 13410311**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**IMPLEMENTASI DANA DESA KEMBANG KERANG  
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016  
MENURUT PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum



**No. Mahasiswa : 13410311**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**IMPLEMENTASI DANA DESA KEMBANG KERANG  
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016  
MENURUT PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2015**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal **26 Februari 2018**



Yogyakarta, 26 Februari 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.)

NIK. 914100101

**IMPLEMENTASI DANA DESA KEMBANG KERANG  
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016  
MENURUT PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2015**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal **12 April 2018** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 17 April 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.
2. Anggota : Dr. Saifuddin, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H.

**Tanda Tangan**



**Mengetahui :  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan**



**(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)**  
NIK. 844100101

**IMPLEMENTASI DANA DESA KEMBANG KERANG  
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016  
MENURUT PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2015**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Abdul Razak Mashadi**

Nomor Mahasiswa : **13410311**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI DANA DESA KEMBANG KERANG  
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016  
MENURUT PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2015**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat


v

5



kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di Yogyakarta  
Pada Tanggal 15 April 2018  
Yang membuat pernyataan



**Abdul Razak Mashadi**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Abdul Razak Mashadi
2. Tempat Lahir : Aikmel
3. Tanggal Lahir : 29 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jl. Pakel baru No.1129c  
Kota Yogyakarta
7. Alamat Asal : Kembang Kerang Lauk Timuk
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Ali Mashadi  
Pekerjaan Ayah : Swasta
  - b. Nama Ibu : Siti Hajar  
Pekerjaan Ibu :
9. Alamat Wali : Kembang Kerang Lauk Timuk
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Kembang Kerang
  - b. SLTP : Mts. N Model Selong
  - c. SLTA : SMAN 1 Selong
11. Organisasi : 1. Takmir Masjid Fakultas Hukum UII  
2. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  
3. IKPMLTY (Ikatan Pelajar Masiswa Lombok Timur Yogyakarta)
12. Hobby : Membaca, Olahraga, Jalan-jalan

Yogyakarta, 15 April 2018

Yang Bersangkutan

**(Abdul Razak Mashadi)**

**NIM:13410311**

## HALAMAN MOTTO

**Man Jadda Wajada (Barang siapa bersungguh- sungguh pasti berhasil).**

**Man Shabara Zhafira (Barang siapa bersabar pasti akan beruntung).**

**Man Sara Ala Darbi Washala (Barang siapa menapaki jalan-Nya pasti akan sampai tujuan).**

**Selalu ada harapan bagi orang yang berdo'a dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha.**





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan baik guna memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat serata salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya islam ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tuga Akhir/Skripsi ini tidak lepas dari doa, motivasi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis menghaturkan ucapan trimaksih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, berbagai kemudahan dan hanya karenanya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Junjungan Nabu Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.
3. Kepada orang tua Peneliti, Abi dan Umik yang selalu memantau perkembangan kuliah saya, mendo'akan anaknya, memberikan semangat dan kasih sayang kepada saya sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan menjadi orang yang paling dekat dengan saya yang selalu dimanapun saya berada, serta yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi pribadi yang baik akhlaknya dan mengajarkan banyak sekali nilai-nilai kehidupan sehingga anak saya sekarang dapat menyelesaikan studinya dan insyaallah hingga wisuda nanti. Sungguh merupakan salah satu hal yang selalu penulis syukuri dapat terlahir ditengah keluarga ini. Terlalu banyak kebaikan yang banyak kebaikan yang abi dan umik berikan yang tidak cukup diungkap dengan kata-kata, trimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada akhir, serta doa yang tidak pernah putus, semoga selalu dalam lindungan allah dan selalu dilimpahkan rahmat, kesehatan, rezeki, umur yang panjang dan surga di akhirat nanti. Semoga saya bisa membahagikan kalian suatu saat nanti dimasa depan kelak, amin allahumma amiin.
4. Kepada adik-adik saya dan sepupu saya khususnya Muhammad yasir masyhadi S. Ked yang menjadi motivasi saya untuk selalu belajar dengan tekun menjadi mentor untuk menapaki masa depan

baik di dunia dan akhirat, kepada adik-adik saya yang sangat saya sayangi semoga kedepan dapat menjadi panutan yang baik.

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Peneliti selama menuntut ilmu di kampus ini. Trimakasih atas ilmu yang telah diajarkan pada Peneliti.
6. Pembimbing saya Bapak Muntoha yang telah membimbing saya, memberikan saran dan kritik serta mau direpotkan waktunya dengan mengoreksi saya yang mana pastilah tugas beliau sangat-sangat banyak trimakasih. Semoga allah selalu senantiasa melindungi bapak dan diberikan nikmat kesehatan serta umur yang panjang.
7. Kepada Zara Desriana Widia yang mendampingi saya ketika senang maupun sedih, tempat berbagi cerita setiap hari, orang selalu sabar dan memberikan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Bapak Kepala Desa Kembang Kerang beserta jajarannya trimakasih banya atas bantuannya dalam proses pengumpulan data.
9. Teman-teman kos saya di jogja tempat berbagi canda tawa sika duka, tiada hari tanpa tawa kalian khususnya muhammad qadri yang selalu mengkritik baik positif dan baiknya trimakasih.

10. Semua pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Semoga seluruh pihak dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini dapat diberikan balasan yang paling baik oleh Allah SWT sebaik-baiknya pemberi balasan. Tidak lupa juga penulis sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila penulis melakukan kesalahan selama proses penelitian dan pencarian data belangsung. Akhirnya, semoga tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, serta dapat menjadi rujukan keilmuan bagi yang membutuhkannya. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pembelajaran. *Wabillahitaufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.*

Yogyakarta, 16 April 2018

Peneliti

**Abdul Razak Mashadi**

NIM. 13410311

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	17
B. RUMUSAN MASALAH.....	22
C. TUJUAN PENELITIAN.....	23
D. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Otonomi Daerah.....	23
2. Desa.....	27

3. Pemerintah Desa.....	30
4. Pertanggungjawaban Anggaran.....	33
<b>E. METODE PENELITIAN</b>	
1. Objek Penelitian.....	33
2. Subyek Penelitian.....	33
3. Sumber Data.....	33
4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Metoda Pendekatan.....	35
6. Analisis Data.....	35
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>35</b>

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH,  
DESA DAN PEMERINTAH DESA**

A. Otonomi Daerah.....	37
1. Prinsip – Prinsip Otonomi Daerah.....	42
2. Otonomi Daerah di Indonesia.....	45
B. Desa.....	48
C. Pemerintah Desa.....	54

**BAB III IMPLEMENTASI DANA DESA KEMBANG KERANG  
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN  
2016 MENURUT PERATURAN MENTERI DESA NO. 21 TAHUN  
2015**

A. Profil Desa Kembang Kerang.....	64
------------------------------------	----



B. Mekanisme Penentuan Penggunaan Dana Desa Di Desa Kembang Kerang.....	65
C. Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Kembang Kerang.....	67
D. Kendala yang Dihadapi Desa Kembang Kerang dalam Penggunaan Dana Desa.....	85

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
----------------------------	-----------

## ABSTRAK

*Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang implementasi dana desa kembang kerang kecamatan aikmel kabupaten lombok timur taun 2016 menurut peraturan menteri desa nomor 21 tahun 2015 dilaksanakan di desa kembang kerang kecamatan aikmel kabupaten lombok timur. Meotde penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris, dilakukandengan cara menelaah suatu norma yaitu peraturan perundang-undangan kemudian meneliti bagaimana pelaksanaan atau praktiknya di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut atau belum. Data primer diperoleh melalui penelitian dilapangan yang berupa data tertulis ataupun data wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang, Peraturan Menteri,dan Peraturan Peraturan Desa serta pusataka yang berupa buku, jurnal dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian setelah melakukan analisis terhadap implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 dilakukan dengan memperhatikan hasil wawancara dan data lapangan lainnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di desan kembang kerang kecmatan aikmel telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri dan dalam pelaksanaannya hanya mengalami sedikit kendala.*

*Kata Kunci :*

*Implementasi, Alokasi Dana Desa.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi Indonesia hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 merupakan tepat 5 tahun masa aktif Susilo Bambang Yudiyono dalam jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir. Oleh karena itu, pada tahun 2014 diadakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Terdapat dua kandidat pasangan calon yang akan maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu pasangan Prabowo Subianto – Muhammad Hatta Rajas dan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Dalam kampanyenya kedua calon menjanjikan akan memberikan satu miliar rupiah untuk setiap desayang ada di Indonesia yang nantinya akan langsung diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .

Setelah Pemilihan Umum tersebut pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang dan resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tidak lama setelah terpilih dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjabat, Presiden Joko Widodo memenuhi janji politiknya yaitu memberikan dana 1 miliar untuk setiap desa. Di bentuklah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagai dasar hukum kebijakan Dana Desa tersebut.

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerinthan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Undang-undang ini juga mengisyaratkan kepada pemerintah pusat untuk mengakui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah lokal agar tetap berjalan dengan baik.

Pemahaman desa di atas merupakan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warganya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi tumpuan terbesar dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan bila di kaitkan denganasal usul sebagian masyarakat Indonesia yang sebagian besar bertempat tinggal di kawasan pemukiman di pedesaan, maka sangat logis bila pembangunandesaja menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Salah satu dari materi muatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengatur tentang Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarahan Desa yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa sebagai sebuah produk politik. Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif yakni proses penyusunannya menyertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan desa mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa yang pelaksanaannya diawasi oleh Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaannya Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa.

Selain itu pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Sebagaimana yang diungkapkan Dwipayana dkk, bahwa pemerintah desa yang demokratis (*partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif*) bisa semakin kokoh dan mampu bekerja secara efektif dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen pemerintahan di desa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Setara Press, 2012, hlm. 41-

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa, selain itu juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.<sup>3</sup>

Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan peraturan yang dibuat oleh desa dimana di dalamnya memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa. Dalam kaitannya dengan sumber-sumber penerimaan desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab XI bagian Desa, pada Pasal 212 ayat (3) menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa, meliputi :
  - a. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
  - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 215



- c. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut peraturan tentang pengalokasian dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan menteri ini dijelaskan mengenai prioritas penggunaan dana desa dan mekanismenya secara rinci. Namun sejauh ini transparansi yang diharapkan masyarakat desa tentang bagaimana pengawasan dan apakah pihak instansi yang terkait telah melaksanakan fungsi pengawasannya baik belum terjawab.

Lemahnya pengawasan terhadap dana desa oleh instansi sangat memicu kekhawatiran masyarakat. Karena, bagaimanapun juga negara Indonesia adalah negara demokrasi yang pada dasarnya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Desa kembang kerang sendiri merupakan desa yang belum bisa dibilang modern dalam menyikapi segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Apalagi untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat dinilai masih belum maksimal. Namun pengawasan dari instansi terkait belum menunjukkan sikap keterbukaan terhadap masyarakat. Keterbukaan atau transparansi merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>4</sup> Asas ini dimaksudkan sebagai asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan tugas atau pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka bagi masyarakat yang dimulai dari proses pengambilan

---

<sup>4</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 38

keputusan tentang kebijakan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya.

Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula ditujukan untuk mencari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang.<sup>5</sup> Tanpa adanya pengawasan pembangunan akan terjadi banyak kebocoran dan kebocoran-kebocoran itu pada akhirnya mampu menggagalkan pembangunan. Maka seiring dengan lajunya pembangunan, pengawasan pun terus berlangsung. Semakin meningkat pembangunan, pengawasan harus semakin ditingkatkan.

Berdasarkan dari uraian di atas penulis, penulis tertarik meneliti pengalokasian dana desa di Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah Pengalokasian dana desa tahun 2016 di Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai dengan arahan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana Kendala yang di hadapi Desa Kembang Kerang dalam mengalokasikan dan desa pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 ?

---

<sup>5</sup> Ismail Saleh, *Ketertiban dan pengawasan*, CV Haji Manggung, Jakarta, 1988, hlm. 2

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui implementasi alokasi dana desa tahun 2016 di Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur apakah sudah sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015
2. Untuk mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dalam pengalokasian dana desa tahun 2016 menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah sebuah tema besar (*grand theme*). Bisa dimaknai dan dicermati dari berbagai perspektif. Bida dari politik pemerintahan, bisa dari aspek ekonomi, hukum, khususnya hukum administrasi pemerintahan. Dari kesemuanya ini, dapat dijadikan sebagai penerapan norma dasar bahwa otonomi daerah merupakan tema sentral dalam mekanisme internal administrasi Pemerintahan Daerah dalam sebuah negara yang berbentuk kesatuan.<sup>6</sup>

Konsep otonomi merupakan mekanisme untuk mengatur kekuasaan Negara yang dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas-bawah. Dari hal kewenangan, pada dasarnya otonomi daerah itu mengandung muatan kewenangan

---

<sup>6</sup> Samsul Wahidin, *Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

yang bersifat mandiri. Dalam arti bahwa Pemerintah Daerah itu mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaanya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Kemandirian ini sangat dibutuhkan terutama untuk mengakomodasi heterogenitas., bahkan multiheterogenitas pada tiap daerah. Hal ini sangat mendasar, untuk mengalokasikan sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang multiheterogenitas tadi. Tetunya multiheterogen itu juga akan diwarnai oleh potensi alam yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain.<sup>7</sup>

Konsep otonomi daerah merujuk pada konsep politik. Dalam konteks kajian penyelenggaraan pemerintahan, istilah otonomi daerah sering dipersandingkan dengan desentralisasi dan digunakan secara campur aduk. Kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Karena itu tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi. Bahkan menurut banyak kalangan otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan.<sup>8</sup>

Otonomi Daerah merupakan pencerminan dari Demokrasi Pancasila diseluruh wilayah Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk memaksimalkannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Berbagai

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>8</sup> Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1979, hlm. 243

perangkat peraturan perundang-perundangan telah dihasilkan untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang benar-benar efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Konsep Otonomi Daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat.<sup>10</sup>

Otonomi di Indonesia sendiri di atur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang digantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu, dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah.

---

<sup>9</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 111

<sup>10</sup> Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 7

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut daerah harus membiayai sebagian urusannya dengan usaha sendiri. Adapun hak daerah dalam menyelenggarakan otonominya yaitu :<sup>11</sup>

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak tersebut adapun kewajiban yang diberikan kepada daerah yaitu :<sup>12</sup>

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundangundangan sesuai dengan kewenangannya.
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 21

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 22



Otonomi daerah dapat diartikan sebuah sistem pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi. Sistem pemerintahan tersebut tidak secara penuh terpusat tetapi memberikan kewenangan kepada daerah-daerah dibawahnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Maerauke tidaklah mungkin memiliki satu pemerintahan yang terfokus pada satu sistem pemerintahan . maka dari itu Otonomi Daerah bisa menjadi salah satu cara penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana daerah-daerah diberikan kewenangan Otonom yang sesuai dengan Nilai-Nilai yang ada dalam Pancasila.

## **2. Desa**

Istilah “desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” bahasa sanskerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Bali, dan Madura. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gempong atau Meumasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebutkan dengan Nagari, Dilsun, atau Marga di Sumatra Selatan.<sup>13</sup>

Kata “desa” tersebut kemudian dalam bahasa jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau yang punya sifat “kampungan”. Dalam kamus Besar Bahasa

---

<sup>13</sup> Yusrani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerinthan Desa*, Fiat Justisia, Jurnal Hukum Volume 8 No. 3, hlm. 463

Indonesia kata “desa” diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.<sup>14</sup>

Secara sosiologis, desa adalah yang menggambarkan bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tunggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan behaja, pendidikannya rendah dan lain sebagainya. Secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>15</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud desa yaitu :

*Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 464

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, op. cit, hlm. 32

Adapun yang dimaksud desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pendukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.<sup>16</sup>

Pada umumnya, sebuah desa mengelola pemerintahan secara otonom, yaitu tanpa adanya ikatan hirarkis struktural dari pemerintahan pusat atau dari struktural yang lebih tinggi. Dalam konteks politik, desa mengatur segala sesuatunya secara mandiri atau otonom. Desa mempunyai wewenang untuk mengelola dan mengurus dirinya sendiri, apa yang mereka miliki dan apa yang harus dikembangkan.

Dalam konteks Pemerintahan Nasional, desa dianggap sebagai pemerintahan terendah dalam struktural pemerintahan pusat. Desa berperan sebagai sub-sistem yang sangat bergantung pada pemerintah pusat. Apabila peran desa yang diuraikan diatas terlepas atau dilepaskan secara tersendiri, maka pemerintah pusat bisa diasumsikan sebagai paduan dari sistem-sistem pemerintahan terendah yang tumbuh dan berkembang membangun pemerintah pusat sebagai muara dari desa.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 34

### **3. Pemerintah Desa**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan Negaranya hanya terdiri dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya Negara di dalam Negara seperti hanya pada suatu Negara federal. Karena wilayah Negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintahan Negara sampai kepada seluruh pelosok daerah Negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah, pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.

Kedudukannya bertingkat-tingkat ada yang tingkatnya di atas pemerintahan daerah lainnya dan ada yang tingkatnya di bawahnya, sehingga suatu Pemerintahan Daerah dapat meliputi beberapa pemerintahan daerah bawahan, antara Pemerintahan Daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah Negara yang tersusun secara vertical dan horizontal.

Pemerintahan daerah ini terdapat Pemerintahan daerah otonom yang mana sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan azas dekonsetrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan azas desentralisasi. Pemerintahan daerah otonom diharapkan sebagai penyeimbang dalam

penyelenggaraan Negara, karena masih banyaknya macam segi kehidupan manusia yang tersebar diseluruh wilayah Negara, maka dapat menyebabkan kebijaksanaan pusat tidak terlaksana dengan baik. Untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan di daerah yang berbeda-beda itu pemerintah pusat dalam beberapa hal tertentu menyerahkan kekuasaanya kepada daerah masing-masing. Penyelenggaraan rumah tangga sendiri, juga berarti bahwa rakyat di daerah. Ikut menyelenggarakan kepentingan masyarakat di daerah dan ini adalah sesuai dengan cita-cita Negara demokratis.

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*zelfbesturende landschappen*” dan “*volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, *nagari* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Indonesia mengatur khusus Undang-Undang mengenai Pemerintah Desa yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam Pasal 1 angka 1 di

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, op. cit, hlm. 212

tegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pada pasal 7 disebutkan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adapun Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa (Pasal 1 angka 3).<sup>18</sup>

#### **4. Pertanggungjawaban Anggaran**

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

---

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm. 213

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, pembiayaan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat, paling lambat (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Hal ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Pelaksanaan Implementasi Dana Desa Di Desa Kembang Kerang Menurut Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

### **2. Subjek Penelitian**

- a) Kepala Desa.
- b) Ketua dan Anggota BPD.
- c) Sekretaris Desa.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :
    - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
    - 2) Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
    - 3) Hasil-hasi penelitian empiris tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari :
    - 1) Buku, jurnal yang ada kaitannya dengan masalah hukum tentang Program Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
    - 2) Data online.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :
    - 1) Kamus hukum.
    - 2) Kamus besar bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan melihat data pembukuan dalam buku pembukuan desa untuk mendapat data dan studi perpustakaan yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undang yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.



#### 5. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative empirik, yaitu meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis yang kemudian dikomparasikan dengan kajian dari hasil penelitian lapangan di daerah Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

#### 6. Analisis Data.

Penelitian ini adalah penelitian normative empirik, maka analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustak, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

Bab II tinjauan umum, pada bagian ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang pemerintahan daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintahan daerah, organ pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Dari paparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk

memahami teori-teori yang terkait dengan pokok persoalan dan akan berguna bagi peneliti dalam menganalisisi pokok persoalan sebagaimana fokus kajian penelitian.

Bab III, pada bab ini membahas tentang Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa (DD) Menurut Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan faktor-faktor yang mendukung kemudian faktor-faktor yang menghambat alokasi dana desa di desa kembang kerang kecamatan aikmel kabupaten lombok timur.

Bab IV Penutup, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, DESA DAN PEMERINTAH DESA**

#### **A. Otonomi Daerah**

Prinsip dasar negara demokrasi modern selalu menuntut dan mengharuskan adanya pembagian kekuasaan, agar kekuasaan tidak terpusat di satu tangan atau lembaga. Menurut Moh. Mahfud MD, pembagian kekuasaan ada dua macam, yaitu pembagian secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang kedudukannya sejajar yang masing-masing diberi fungsi dan disertai *checks and balance*, yakni pembagian kekuasaan kedalam legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (menegakkan undang-undang melalui peradilan). Sedangkan pembagian kekuasaan vertikal melahirkan bentuk negara, yaitu negara kesatuan yang membagi kekuasaan antara pusat dan daerah.<sup>19</sup>

Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya mereka sendiri melalui desentralisasi. Sehingga, daerah-daerah mendapatkan hak yang datang dari, atau diberikan oleh, pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan konstitusi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Lukman Santoso Az, Hukum pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 19

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 24

Otonomi daerah adalah sebuah tema besar (*grand theme*). Bisa dimaknai dan dicermati dari berbagai perspektif. Bisa dari politik pemerintahan, bisa dari aspek ekonomi, hukum, khususnya hukum administrasi pemerintahan. Demikian pula dari refleksi administrasi politik, dalam hal ini dipandang sebagai sebuah kebijakan suatu rezim yang berkuasa, dan berbagai segi lainnya. Dari kesemuanya ini, dapat dijadikan sebagai penerapan norma dasar bahwa otonomi daerah merupakan tema sentral dalam mekanisme internal administrasi Pemerintahan Daerah dalam sebuah negara yang berbentuk kesatuan.

Otonomi Daerah merupakan pencerminan dari Demokrasi Pancasila diseluruh wilayah Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk memaksimalkannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Berbagai perangkat peraturan perundang-perundangan telah dihasilkan untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang benar-benar efektif dan efisien.<sup>21</sup>

Menurut H. Syauckani Visi otonomi daerah itu dapat di rumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama : politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.<sup>22</sup>

Tiga ruang lingkup itu dijelaskan sebagai berikut :

Bidang politik, karena otonomi adalah buah kebijakan desentralisasi dan demokrasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi,

---

<sup>21</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pemerintahan Daerah*, loc. cit

<sup>22</sup> H. Syauckani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. XIV*

memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.

Bidang ekonomi, otonomi di satu pihak menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

Bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

Selain ruang lingkup mengenai Otonomi Daerah, terkait dengan Otonomi Daerah sebenarnya ada beberapa jenis otonomi yang mendasari makna otonomi itu sendiri, antara lain :<sup>23</sup>

- 1) Otonomi materil, dalam otonomi ini materi atau apa yang diberikan dan menjadi urusan rumah tangga lembaga pemerintahan yang menerima urusan tersebut diperinci dengan tegas serta ditetapkan dalam Undang-Undang.
- 2) Otonomi formal, apa yang menjadi rumah tangga tidak diperinci dan tidak dibatasi. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sebebaskan mungkin selama itu dipandang olehnya

---

<sup>23</sup> Bayu Suryanigrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hlm. 142

sebagai kepentingannya untuk kemajuan dan perkembangan Daerah.

- 3) Otonomi riil, ini merupakan campuran dari otonomi materil dan formal. Pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang diberikan kepada daerah untuk diurus dan menjadi rumah tangga Daerah. Tetapi urusan tersebut dapat ditambahkan jika Daerah dipandang mampu dan berkeinginan untuk mengurusnya.

Pada penampilan lain, yang juga banyak dipahami adalah bahwa otonomi daerah juga merupakan tema sentral pula dalam ranah politik lokal. Dalam maknanya sebagai refleksi kebijakan pemerintahan yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan negara didaerah. Didalam perspektif ini, terjadi persaingan dalam kekuasaan yang dilegitimasi oleh konstitusi, kemudian dijabarkan oleh instrumen aturan yang lebih rendah sampai kepada pengaturan khusus yang bersifat lokal.<sup>24</sup>

Konsep Otonomi Daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pusataka belajar, 2013, hlm. 1

<sup>25</sup> Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah*, loc. cit

Otonomi Daerah merupakan pencerminan dari Demokrasi Pancasila diseluruh wilayah Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebihluas kepada daera-daerah yang dianggap mampu untuk memaksimalkannya, sudah dipikirkan dan di realisasikan untuk sejak negara ini mulai dibentuk. Berbagai perangkat perundang-undangan telah diahasilkan untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang benar-efektif dan efisien.<sup>26</sup>

Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibawahnya akan membawa beberapa perubahan penting. Misalnya perubahan di bidang kepentingan penentuan kebijakan yang dilakukan tanpa melalui suatu undang-undang atau peraturan daerah tingkat satu, namun ditentukan oleh pemerintah daerah dari masing-masing daerah. Kebijakan seperti ini sah-sah saja selama tidak melanggar aturan yang lebih tinggi dan sitetapkan bersama di dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>27</sup>

Kewenangan dan penentuan kebijakan masing-masing daerah tetap harus melalui peraturan daerah, karena peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan yang mendasar untuk melakukan aktivitas dalam menjalankan roda pemerintahan yang stabil.

Salah satu usaha stigmatisasi terhadap otonomi daerah adalah dengan menciptakan persepsi bahwa otonomi daerah dapat merupakan ancaman terhadap integritas bangsa atau integritas Nasional. Hal itu muncul karena adanya kecenderungan dari daerah untuk tidak mengindahkan sebuah sistem nasional

---

<sup>26</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pemerintahan Daerah*, loc.cit

<sup>27</sup> *Ibid*

yang berlaku, terutama sistem hukum. Sudah merupakan sebuah sistem prinsip hukum bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional. Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang.<sup>28</sup>

Otonomi daerah dapat diartikan sebuah sistem pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi. Sistem pemerintahan tersebut tidak secara penuh terpusat tetapi memberikan kewenangan kepada daerah-daerah dibawahnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Maerauke tidaklah mungkin memiliki satu pemerintahan yang terfokus pada satu sistem pemerintahan . maka dari itu Otonomi Daerah bisa menjadi salah satu cara penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana daerah-daerah diberikan kewenangan Otonom yang sesuai dengan Nilai-Nilai yang ada dalam Pancasila.

#### 1. Prinsip – Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana

---

<sup>28</sup> H. Syaokari, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* , loc. cit



kesetaraan dan ada jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup<sup>29</sup>:

- a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang.
- b. Keterlibatan warga negaranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam memelihara dan pengesahan institusi-institusi yang bersifat mengatur.
- c. Penciptaan keadaan yangterbaik bagi para warga negaranya untuk mengemban nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat mereka yang beraneka ragam (yang melibatkan asumsi mengenai perhormatan terhadap kecakapan individu dan kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi mereka.
- d. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika individu - individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka).

Prinsip otonomi tersebut memerlukan suatu struktur tindakan politik bersama yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk terwujudnya keberdayaan masyarakat sebagai agen-agen yang otonom.

---

<sup>29</sup> David Heid, *Demokrasi dan Tatahan Global dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 180

Prinsip-prinsip otonomi daerah dijelaskan dalam pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD 1945 yang membuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut nampak pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut :<sup>30</sup>

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan otonom dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintah daerah hanya ada pemerintah otonom (termasuk tugas pembantu). Dengan kata lain, ketentuan ini hanya mengatur otonomi.
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (pasal 18 ayat (5)). Untuk menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari pengembirian otonomi menuju sentralisasi, maka sangat tepat pasal 18 yang baru menegaskan pelaksanaan segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat.
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah dalam (pasal 18A, ayat (1)). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (*uniformitas*). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah.
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat (pasal 18B, ayat (2)). Yang dimaksud masyarakat adat adalah :

---

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm 7

masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi juga dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota.

Prinsip Otonomi daerah adalah sebuah prinsip mendasar yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebebasan yang terbatas dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa yang bersifat kekhususan dan keistimewaan sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan pada suatu prinsip otonomi daerah. Dalam kebebasan penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan pemerintahan di atasnya, yang telah memberikan kewenangan kepada daerah dibawahnya untuk menjalankan pemerintahan otonomo yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakatnya yang tidak bisa dijangkau pemerintah pusat. Semua ketentuan mengenai Prinsip Otonomi Daerah sendiri sudah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 18 UUD 1945.

## 2. Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ingin mengembalikan supremasi kedaulatan rakyat di atas kekuasaan dan keabsolutan negara. Dominasi pemerintah pusat yang selalu

berhasil dalam mempolitisasi otonomi daerah merupakan salah satu sebab belum terealisasinya otonomi daerah secara empirik. Seperti yang diungkapkan oleh Afan Gaffar, upaya untuk mewujudkan otonomi bagi daerah dalam rangka negara kesatuan sedikit banyak ditentukan oleh “*political configuration*” pada suatu kurun waktu.<sup>31</sup>

Kebijakan otonomi daerah berakar dari konsep tentang desentralisasi, yakni pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi sendiri merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi dimana seluruh kewenangan dikuasai oleh pemerintah pusat.

Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada tahun 1998, aspirasi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi melalui sidang sidang MPR tahun 1998 yang dituangkan dalam ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan. Serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan Ketetapan MPR tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 kembali ditetapkan oleh MPR rekomendasi kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan otonomi

---

<sup>31</sup> H.M. Safi'i, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Averroes Press, Malang, 2007, hlm. 11

daerah melalui ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.<sup>32</sup>

Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan, yaitu pemerintah pusat di Jakarta. Pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah mungkin dapat disejajarkan dengan proses demokratisasi yang terjadi begitu drastis pada tahun 1998.<sup>33</sup>

Dalam praktik Pemerintahan Indonesia, otonomi diarahkan pada beberapa hal yaitu : *Pertama*, dari aspek politik pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembanguana baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional. *Kedua*, dari aspek manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, dari aspek kemasyarakatan pemeberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga daerah memiliki daya saing yang kuat. *Keempat*, dari aspek ekonomi pembangunan pemberian otonomi daerah

---

<sup>32</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* , op.cit, hlm. 92

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 272

bertujuan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.<sup>34</sup>

## **B. Desa**

Istilah “desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” bahasa sanskerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Bali, dan Madura. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gempong atau Meumasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebutkan dengan Nagari, Dilsun, atau Marga di Sumatra Selatan.<sup>35</sup>

Kata “desa” tersebut kemudian dalam bahasa jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau yang punya sifat “kampungan”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “desa” diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.<sup>36</sup>

Secara sosiologis, desa adalah yang menggambarkan bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tunggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu

---

<sup>34</sup> Zudan Rif Fakrullah, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 22

<sup>35</sup> Yusnani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerinthan Desa*, loc. cit

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 464

masyarakat yang hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan behaja, pendidikannya rendah dan lain sebagainya. Secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>37</sup>

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus tahun 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan.<sup>38</sup>Jadi desa merupakan tatanan pemerintahan terendah di Indonesia. Perkataan “desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan saw- desi), seperti juga halnya dengan perkataan “negara”, “negeri”, “negari”. “nagari”, “negory” (dari perkatan nagarom), asalnya dari perkataan Sankskrit, yang artinya tanah air, tanah - asal, tanah- kelahiran.<sup>39</sup>

Suhartono mengatakan tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Ia juga membagi empat sudut pandang agar dapat memahami desa yakni sudut pandang umum- awam (populer), sudut pandang ekonomi, sudut pandang

---

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, loc. cit, hlm. 32

<sup>38</sup> Hanif nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2011, hlm.1.

<sup>39</sup> Soetardjo kartohadikoesoemo, *Desa*, cetakan pertama, PN Balai Pustaka, Jakarta 1984, hlm. 15.

sosiologis dan sudut pandang hukum-politik. Dalam sudut pandang umum orang kebanyakan (umum) memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan ‘peradaban’ yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.

Pengertian lain, dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993;200) yang menyebutkan bahwa desa adalah (1) sekelompok rumah yang berada di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) tempat; tanah; daerah.<sup>40</sup> Dalam pengertian sudut pandang sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkaran dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta tergantung kepada alam.<sup>41</sup>

Dari sudut pandang ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas. Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial dan ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan

---

<sup>40</sup> Suhartono Dkk, *Parlemen Desa*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. 10.

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm. 11.



keluarga secara bersama.<sup>42</sup> Dan dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata- tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa.<sup>43</sup>

Sejatinya desa adalah ‘negara kecil’, atau apa yang dimaksud Ter Haar sebagai *droops republiek*, karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara : teritori, warga, aturan atau hukum (*rules* atau *laws*), dan pemerintahan. Dengan ungkapan lain, pemerintahan desa memiliki alat (polisi dan pengadilan desa) dengan mekanisme (aturan/hukum) untuk menjalankan ”hak gunakan kekerasan” (*coercion*) didalam teritori atau wilayah (*domian*) hukumnya. Wilayah keberlakuan (*domain*) hukum suatu masyarakat hukum dapat berupa suatu teritori tetap, artinya berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah itu dan/atau bagi setiap warga masyarakat itu, di mana pun ia berada.<sup>44</sup>

Roucek dan Warren, sebagaimana dikutip Raharjo, menyebutkan karakteristik desa sbb:

- 1) besarnya peranan kelompok primer.

---

<sup>42</sup>*Ibid.* Hlm. 12.

<sup>43</sup>*Ibid.* Hlm. 12.

<sup>44</sup>Ni'matul huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, op. cit, hlm 34

- 2) faktor geografik yang menentukan dasar pembentukan kelompok/asosiasi.
- 3) hubungan lebih bersifat intim dan awet.
- 4) homogen.
- 5) mobilitas sosial rendah.
- 6) keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi.
- 7) populasi anak dalam proporsi yang lebih besar.<sup>45</sup>

Menurut beberapa ahli definisi desa beragam, sebagai yang di kutip siagian dalam bukunya mendefinisikan Desa sebagai berikut:

- a. R. Bintarto mengatakan bahwa desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur- unsur fisiografis social ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat itu dalam hubungan dan pengaruh timbal-balik dengan daerah-daerah lain.
- b. P.J Bournen mengatakan bahwa Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenali; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha- usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan- ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah- kaidah sosial.
- c. I Nyoman Bearha mengatakan bahwa Desa adalah Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan ahli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.
- d. R. H. Unang Soenardjo mengatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas- batasnya memiliki ikatan lahir dan yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama: memiliki kekayaan jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- e. BN. Marbun desa adalah satu daerah hukum yang ada sejak yang beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap disuatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang

---

<sup>45</sup> Suhartono Dkk, *Parlemen Desa*, op.cit, hlm.16

dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu kepala desa.<sup>46</sup>

Perumasan secara formal desa dalam UU. No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa , dikatakan bahwa desa adalah :

“...suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Didalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah :

”...kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten...”

Selanjutnya, dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah :

“...Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Pengertian Desa dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa bahwa Desa adalah :

“...Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

---

<sup>46</sup>Siagian, Pokok- Pokok Pembangunan Masyarakat Desa, Offset Alumni, 1983.Hlm.3

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Selanjutnya pengertian Desa dalam UU No.16 tahun 2014 tentang Desa adalah:

“...Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian desa di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing individu sebagai perangkat desa. Namun kewenangannya tersebut tidak serta merta bebas tanpa batas, kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada selain itu juga karakter lokal masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai suatu ciri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing desa.

### **C. Pemerintah Desa**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan Negeranya hanya terdiri dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya Negara di dalam Negara seperti hanya pada suatu Negara federal. Karena wilayah Negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil,

maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintahan Negara sampai kepada seluruh pelosok daerah Negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah, pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.<sup>47</sup>

Kedudukannya bertingkat-tingkat; ada yang tingkatnya di atas pemerintahan daerah lainnya dan ada yang tingkatnya di bawahnya, sehingga suatu Pemerintahan Daerah dapat meliputi beberapa pemerintahan daerah bawahan, antara Pemerintahan Daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah Negara yang tersusun secara *vertical* dan *horizontal*.

Pemerintahan daerah ini terdapat Pemerintahan daerah otonom yang mana sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan azas dekonsetrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan azas desentralisasi. Pemerintahan daerah otonom diharapkan sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan Negara, karena masih banyaknya macam segi kehidupan manusia yang tersebar diseluruh wilayah Negara, maka dapat menyebabkan kebijaksanaan pusat tidak terlaksana dengan baik. Untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan di daerah yang berbeda-beda itu pemerintah pusat dalam beberapa hal tertentu menyerahkan kekuasaannya kepada daerah masing-masing.

---

<sup>47</sup> Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 249-250

Penyelenggaraan rumah tangga sendiri, juga berarti bahwa rakyat di daerah. Ikut menyelenggarakan kepentingan masyarakat di daerah dan ini adalah sesuai dengan cita-cita Negara demokratis.<sup>48</sup>

Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1997 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda (IGO dan IGOB). Tetapi keluarnya Undang-Undang No. 6 tahun 1996 yang menyatakan tidak berlakunya berbagai Undang-undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, maka Undang-undang No. 19 tahun 1965 dalam parakteknya tidak berlaku walaupun secara yuridis Undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya Undang-undang yang baru yang mengatur pemerintahan desa (undang-undang No.5 tahun 1997) pada tanggal 1 Desember 1979. Baru sesudah 34 tahun merdeka Indonesia Memiliki Undang-undang Pemerintahan Desa yang dibuat oleh Negara kita sendiri.

Istilah Pemerintah dan Pemerintahan dalam masyarakat umum diartikan sama, dimana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua atau istilah tersebut menunjukkan pada penguasa atau pejabat. Misalnya: mulai dari Presiden sampai dengan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Artinya, semua yang memegang jabatan disebutlah pemerintah

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 257

atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintahan.<sup>49</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai desa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 point b,c dan d berbunyi :

- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayoma adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan : Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

---

<sup>49</sup> Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Setara Press, Cetakan I, 2010, Hlm.57.

pemerintah desa. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4 , yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempuyai kedudukan yang sama.<sup>50</sup> Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

---

<sup>50</sup> Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.



Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas:<sup>51</sup>

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antara lain meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>51</sup> Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pada pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan :

1. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota) yakni; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>52</sup> dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>53</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang dimiliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:<sup>54</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

---

<sup>52</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

<sup>53</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

<sup>54</sup> Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak:<sup>55</sup>

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan

---

<sup>55</sup> Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.<sup>56</sup>

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukkan desa menurut urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat serta tersedianya SDM yang mapu meyenggarakan pelayanan kepada masyarakat.<sup>57</sup>

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa terdairi dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Asrori, *Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Di Kabupaten Kudus, Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014, hlm. 102

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 102

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 103

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI DANA DESA KEMBANG KERANG**

#### **KECAMATAN AIKREL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016**

#### **MENURUT PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2015**

##### **A. Profil Desa Kembang Kerang**

Secara administratif Desa Kembang Kerang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa merupakan satu dari 9 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Aikmel. Desa ini memiliki kodepos 83653. Desa ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang yang bersuku sasak dan samawa. Penduduk mayoritas beragama islam, dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani dan pedagang dan Ibu Rumah Tangga.

Desa kembang kerang merupakan desa yang ada di lombok timur yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Kembang Kerang Utara.
- Sebelah Timur : Desa Karang Baru.
- Sebelah Barat : Desa Aikmel Timur.
- Sebelah Selatan : Desa Keroya.

**Adapun Perangkat Desa Kembang Kerang adalah :**

- Kepala Desa : H. Junaidi S.sos
- Sekretaris Desa : -
- Kaur Pemerintahan : Saiful Arifin.
- Kasi Kesra : Siti Hajariah.
- Kaur Umum : H. Moh Rafii.
- Kaur Keuangan : Fajrihin S.pd
- Kadus Lauk Barat : Yahya Putra S.pd
- Kadus Lauk Timur : H. Muhammad Saheh.
- Kadus Lauk Utara : H. Mawardi.

**B. Mekanisme Penentuan Penggunaan Dana Desa Di Desa Kembang Kerang**

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka, kewenangan-kewenangan pemerintah desa yang diberikan wewenang dari desentralisasi memiliki wewenang yang lebih besar dan membutuhkan pembiayaan dan bantuan prasarana yang memadai guna penguatan ekonomi otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pemberian Dana Desa (DD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat, kabupaten dan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Artinya, anggaran dana desa yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah pusat sehingga dengan dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa serta masyarakat desa.

Pengaturan mengenai prioritas penggunaan dana desa di atur di Peraturan Menteri Desa Tertinggal No. 21 Tahun 2015 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa : Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari pasal 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa yang diberikan untuk desa diprioritaskan untuk pelaksanaan program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam bidang pembangunan diatur lebih lanjut dalam pasal 6 yang berbunyi :

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.



- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau.
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat di atur dalam pasal 8 yang berbunyi :

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre).
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes.

### **C. Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Kembang Kerang**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN, sehingga Pemerintah dalam hal ini merupakan kewenangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak lain ialah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam memenuhi kewenangannya tersebut telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Penulis menyimpulkan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menjelaskan ada 2 (dua) prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu: Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dari kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan , melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alami dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa.
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha Masyarakat Desa lainnya.
- c. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga Masyarakat Desa.
- d. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.

Mengenai penggunaan Dana Desa, tentu sebelumnya sudah tercantum dalam APBDesa yang tertuang dalam Peraturan Desa atau Perdes. Sebelum menyusun Perdes, untuk menentukan arah pembangunan desa sudah seharusnya diawali dengan pengambilan pertimbangan, aspirasi, dan keputusan bersama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Dengan adanya musyawarah tersebut, akan diketahui aspirasi dan keinginan masyarakat dalam lingkup skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 dalam pasal 5 berbunyi :

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Desa.

Berdasarkan dari peraturan tersebut pemerintah desa diwajibkan untuk membuat peraturan desa melalui musyawarah desa untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan belanja desa, rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan belanja desa di tetapkan dalam peraturan desa.

Pada hari rabu 14 oktober tahun 2015 bertempat di aula kantor Desa Kembang Kerang pada jam 08.30 sampai selesai telah diselenggarakan Rapat/Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kembang Kerang yang dihadiri oleh wakil dari kelompok dusun, tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa Kembang Kerang. Setelah melakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya peserta rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa menyetujui serta memutuskan ebepa hala yang menjadi keputusan akhir dari rapat tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

Desa Kembang Kerang mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa akan menjadi pedoman atau acuan kerja Kepala Desa dengan jajarannya yang akan dibuat keterangan pertanggung jawabannya kepada Bupati melalui Camat di akhir tahun anggaran, dan menjadi bahan acuan masyarakat desa untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan Pemerintah Desa dan jajarannya serta semua komponen masyarakat desa, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDes merupakan gambaran dari rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa sebagai lembaga acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDes tahun anggaran bersangkutan.<sup>59</sup>

Dalam RKPDes pendapatan desa disebutkan merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Dari pendapatan desa tersebut kebijakan belanja desa di rencanakan untuk belanja

---

<sup>59</sup> Peraturan Desa Kembang Kerang Nomor. 6 Tahun 2015

secara langsung dan tidak langsung sesuai dengan Permendagri, secara rinci di proyeksikan sebagai berikut :

#### A. Belanja

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### B. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKPDDes 2016 ini, Pemerintah Desa Kembang Kerang belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan sebab disamping sistem baru juga belum disusunya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.<sup>60</sup>

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pemngeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya.

---

<sup>60</sup> Wawancara Kaur Keuangan Desa Kembang Kerang

2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Desa dan
3. Pembayaran Utang.

Penyaluran pendapatan desa dalam RKPDes tersebut didapatkan melalui evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDes dan APBDes tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016.

Dari analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Untuk Bidang Ekonomi
  - a. Kekurangan modal usaha perempuan produktif.
  - b. Kekurangan modal usaha lembaga BUMDES.
2. Untuk Bidang Keagamaan
  - a. Para pelaku keagamaan belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai.
  - b. Banyak sarana dan prasarana keagamaan yang belum lengkap, rusak atau bahkan belum mempunyai sama sekali.
3. Untuk Bidang Keamanan.
  - a. Anggota hansip kurang mendapat kesejahteraan.

- b. Masih banyak blok/RW yang belum mempunyai pos ronda.
  - c. Banyak anggota hansip yang belum mempunyaiperlengkapan yang memadai.
4. Untuk Bidang Kelembagaan
- a. Para pamong desa dan anggota lembaga desa kurang mendapata kesejahteraan.
  - b. Prasarana yang ada di desa belum lengkap dan sebagian rusak.
  - c. Sarana yang ada banyak yang mengalami kerusakan, kusam dan sudah tidak layak pakai.
  - d. Para pamong desa dan anggota lembaga desa belum mendapatkan jaminan kerja.
5. Untuk Bidang Kesehatan
- a. Sarana dan prasarana kesehatana belum lengkap/tidak ada, dan sebagian rusak.
  - b. Kader kesehatan belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
  - c. Banyak para warga yang belum memahami arti kesehatan.
  - d. Banyak balita yang mengalami gizi buruk.
6. Untuk Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas
- a. Banyak siswa miskin yang ingin melanjutkan sekolah.
  - b. Masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
  - c. Dalam meningkatkan kapasitas, masih ada warga desa yang belum mempunyai keahlian dan sebagian masih nganggur.



- d. Masih ada sebagian warga yang buta aksara dan buta teknologi.
7. Untuk Bidang Pertanian
- a. Sarana pendukung pertanian banyak yang rusak.
  - b. Banyak petani dan peternak yang kesulitan mendapatkan benih/bibit pariastas dan obat-obatan.
  - c. Masih banyak petani dan peternak yang kesulitan memasarkan hasilnya.
  - d. Masih banyak petani dan peternak yang kekurangan modal usaha.
8. Untuk Bidang Saena/Prasaran
- a. Sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan masyarakat belum lengkap/tidak ada dan yang tersediapun sebagian mengalami rusak.
9. Untuk Bidang Sosial dan Budaya
- a. Masih banyak warga yang menempati rumah tidak layak huni.
  - b. Masih banyak potensi budaya yang belum tergali.
  - c. Masih banyak warga masyarakat yang memerlukan santunan.
  - d. Masih banyak warga yang kurang ahli dalam mengembangkan kebudayaan.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan diselesaikan menurut Rencana Kerja Jangka Menengah Desa adalah

1. Kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang tidak terpenuhi.
2. Banyaknya jalan desa yang masih berlubang.
3. Masih banyak pemuda-pemudi yang belum memiliki pekerjaan tetap.

4. Masih ada sebagian warga yang belum mempunyai instalisasi listrik sendiri.
5. Warga masyarakat desa masih ada yang kondisi rumahnya kurang layak huni.
6. Banyak warga desa yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
7. Desa masih belum mempunyai sarana dan prasaran perpustakaan.
8. Banyak kader yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
9. Banyak kader lainnya belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
10. Pemerintah Desa dan Lembaga lainnya belum memiliki jaminan kesehatan.

Pada tahun 2016 Desa kembang kerang menerima dana desa sebesar Rp.1.118.071.918 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) pada tahun 2016. Berikut rincian penggunaan Dana Desa Kembang Kerang Tahun 2016.

**Tahap 1 :**

<b>Pagu Anggaran :</b>		<b>Rp. 418.085.918</b>				
<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NOMOR DAN TGL. BUKTI PENYALURAN ( SP2D )</b>	<b>JUMLAH PENERIMAN ( DEBET ) RP.</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN ( KREDIT ) RP.</b>	<b>SALDO RP.</b>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
1	<b>PENDAPATAN</b>		<b>418.052.918</b>	-	<b>418.052.918</b>	

1	2	1		<b>Dana Desa</b>		<b>418.052.918</b>	-	<b>418.052.918</b>
				- Tahap Pertama		418.052.918		418.052.918
				- Tahap Kedua				418.052.918
2				<b>BELANJA BANTUAN KE DESA KEMBANG KERANG</b>				-
2	2			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		-		
2	2	1		Pembangunan 1 Bh Pelat Beton Bertulang Dusun Kembang Kerang Lauk Barat			17.056.956	400.995.962
2	2	2		Pembangunan Talud Irigasi Jalan Usaha Tani Subak Nyiur Sundung Dusun Kembang Kerang Lauk Timuk P = 415 M dan T = 80 CM			67.525.563	333.470.399
2	2	3		Pengusuran dan Pemb. Talud Lapangan Desa Dusun Kembang Kerang Lauk Barat P =67 M dan T = 1.5 M			91.916.796	241.553.603
2	2	5		Kegiatan Pemb. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Air Bersih Berskala Desa ( Pembangunan Jaringan Pamdes )			132.785.938	108.767.665
2	2	6		Kegiatan Pemb.Rabat Beton Jalan Dusun Montong Pace Desa Kembang Kerang			29.639.545	79.128.120
2	2	7		Pengadaan Meja Kursi Posyandu			7.000.000	72.128.120
3	2	2		Penyertaan Modal Desa (BUMDES)			50.000.000	22.128.120
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		-		
2	4	2		<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakt</b>				
				Pelatihan kelompok usaha Pengerajin Anyaman bambu			6.635.000	15.493.120
				Pelatihan kelompok Tani			15.493.120	-
				<b>JUMLAH</b>		<b>418.052.918</b>	<b>418.052.918</b>	-

Tahap 2 :

Pagu Anggaran :					Rp. 699.860.000, -				
KODE REKENING					URAIAN	NOMOR DAN TGL. BUKTI PENYALURAN (SP2D )	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET ) RP.	JUMLAH PENGELUAR AN (KREDIT) RP.	SALDO RP.
1					2	3	4	5	6
1					<b>PENDAPA TAN</b>		<b>697.852.918</b>	-	<b>697.852.918</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Dana Desa</b>		<b>697.852.918</b>	-	<b>697.852.918</b>
					- Tahap Pertama		418.052.918		418.052.918
					- Tahap Kedua		279.800.000		697.852.918
2					<b>BELANJA BANTUAN KE DESA KEMBANG KERANG</b>				-
<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		-		
2	1				Pemasangan Paving Blok Dusun Montong Pace			86.903.000	610.949.918
2	2	1			Pembangunan Pelat Beton Bertulang Dusun Kembang Kerang Lauk Barat			54.607.326	556.342.592
2	2	2			Kegiatan Pemb.Rabat Beton Jalan Dusun Montong Pace Desa Kembang Kerang			29.639.345	526.703.247
2	2	2			Pembangunan Talud Irigasi Jalan Usaha Tani Subak Nyiur Sundung Dusun Kembang Kerang Lauk Timuk P = 415 M dan T = 80 CM			106.925.160	419.778.087
2	2	3			Pengurusan dan Pemb. Talud Lapangan Desa Dusun Kembang Kerang Lauk Barat P =67 M dan T = 1.5 M			112.179.096	307.598.991
2	2	5			Kegiatan Pemb. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Air			228.470.671	79.128.320

				Besih Berskala Desa ( Pembangunan Jaringan Pamdes )				
2	2	6		Pengadaan Meja Kursi Posyandu			7.000.000	72.128.320
2	2	7		Penyertaan Modal Desa (BUMDES)			50.000.000	22.128.320
								22.128.120
<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			-	
2	4	2		<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat</b>				
				Pelatihan kelompok usaha Pengerajin Anyaman bambu			6.635.000	15.493.120
				Pelatihan kelompok Tani			15.493.120	-
				<b>JUMLAH</b>			<b>697.852.918</b>	<b>697.852.918</b>
								-

Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2016 harus berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 mengenai Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang secara rinci pengarahannya diatur dalam pasal berikut :

*Pasal 6*

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi dan/atau

- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
  - (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

#### *Pasal 8*

*Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:*

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre).
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes. dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup dan/atau
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Sesuai dengan RKPDes dalam peraturan desa mengenai rencana kerja pembangunan desa dan sesuai dengan tabel data di atas berikut adalah rincian penggunaan dana desa yang telah dilakukan desa kembang kerang dengan arahan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015:

1. Dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman dana desa di anggarkan untuk :
  - a. Pemasangan Pavin Blok Dusun Montong Pace yang dianggarkan sebesar Rp. 86.903.000 (delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
  - b. Pembangunan Beton Bertulang Dusun kembang Kerang Lauk Barat. Yang dianggarkan sebesar Rp. 71.663.742 (tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
  - c. Pembangunan Pemb.Rabat Beton Jalan Dusun Montong Pace Desa Kembang Kerang yang dianggarkan sebesar Rp. 29.639.345 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
2. Dalam pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat dana desa dianggarkan untuk :
  - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kesehatan, Air Bersih Berskala Desa yang dianggarkan sebesar Rp.362.256.609 (tiga

- ratus enam uluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah).
- b. Pengadaan Meja Kursi Posyandu yang dianggarkan sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
3. Dalam pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan dana desa dianggarkan untuk :
- a. Penggusuran dan Pembangunan Talud Lapangan Desa Dusun Kembang Kerang Lauk Barak yang dianggarkan sebesar Rp. 204.095.892 (dua ratus empat juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah)
4. Dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi dana desa dianggarkan untuk :
- a. Pembangunan Talud Irigasi Jalan Usaha Tani Subak Nyiur Sundang Dusun Kembang Kerang Lauk Timuk yang dianggarkan sebesar Rp. 67.525.563 (enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima riibu lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
  - b. Penyertaan Modal Desa (BUMDES) yang dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)



5. Dalam peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan dana desa dianggarkan untuk :
  - a. Pelatihan Kelompok Usaha Pengerajin Anyaman Bambu yang dianggarkan sebesar Rp. 13.270.000 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - d. Pelatihan Kelompok Tani yang dianggarkan sebesar Rp. 30.986.240 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Dari data dan analisis penelitian yang diatas serta laporan realisasi Dana Desa Kembang Kerang yang dikerjakan penulis menyimpulkan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan RKPDes yang sudah di buat dan megikuti arahan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 baik itu dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam pembuatan RKPDes yang mengikuti aturan tersebut dalam pembuatannya. Namun masalah justru muncul ketika proses pengeluaran anggaran yang berbenturan dengan pembangunan, kurangnya suber daya manusia (SDM) dalam pengerjaan pembangunan ataupun pembukaan lahan serta pemberdayaan masyarakat menjadi kendala.<sup>61</sup> Menurut bendahara desa kurangnya

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Bendahara Desa Kembang Kerang

Sumber Daya Masyarakat (SDM) tersebut membuat pembangunan menjadi terlambat pengerjaannya ataupun jadinya serta keterlambatan dalam pembuatan laporan realisasi dana desa di kembang kerang.

Menurut pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2015 yang berbunyi : *Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.* Dari pasal tersebut apabila kepala desa terlambat menyampaikan laporan dana desa kepada bupati/wali kota maka penyaluran dana desa akan ditunda, apabila hal ini trus terjadi maka akan terus berdampak pada penyaluran dana desa di tahun berikutnya perlu dicarikan sehingga perlu dicarikan solusi untuk menangani kendala tersebut dimasa yang akan datang agar tidak terulang kembali.

#### **D. Kendala yang Dihadapi Desa Kembang Kerang dalam Penggunaan Dana Desa.**

Kendala utama dalam pengalokasian dana desa ini adalah dari perencanaan pengalokasian dana desa itu sendiri, ketidak cermatan dalam mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Sedangkan dari faktor teknis kendala yang timbul dari pengimplementasian secara fisik, kendala yang timbul adalah dari masalah teknis semisal pada saat pembangunan infrastruktur Desa dalam pembangunan irigasi

jasa angkut kurang tersedia di Desa sehingga terlambat pengerjaannya. Desa Kembang Kerang menganggarkan sebagian besar Dan Desanya untuk pembangunan fisik Desa.

Menurut Bendahara Desa Kembang Kerang, pembangunan sering terhambat dikarenakan faktor cuaca ataupun masalah teknis seperti ketersediaan sumber daya manusia untuk pengerjaan pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu harga material juga tidak menentu padahal harga yang untuk material pembangunan sudah ditentukan dalam rapat kordinasi.

Dalam hal Pemberdayaan Masyarakat kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masing-masing aparat dalam hal pemberian ilmu ataupun info dalam faktor yang sudah ditentukan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai suatu hal. Menurut Sekretaris Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat banyak aparat yang tergabung dalam kelompok untuk Pemberdayaan Masyarakat kurang mengetahui secara mendalam mengenai apa yang akan diberikan kepada masyarakat dalam pelatihan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengalokasian Dana Desa Kembang Kerang Menurut Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015.

Sesuai dengan Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Kembang Kerang sudah sesuai dengan perintah dari Permendes tersebut, mulai dari penggunaan Dana Desa untuk pembangunan maupun untuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Kembang Kerang sudah mengatur dan menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan Peraturan Desa Nomor 21 Tahun 2015.

2. Hambatan Dalam Pengalokasian Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015.
  - a. Keterbatasan Suber Daya Manusia (SDM) dari kualitas dan kuantitas sehingga pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat kurang efektif dan efisien.
  - b. Dalam pembangunan mendapat kendala kecil dan kondisional seperti kekurangan sumber daya dan harga barang untuk pembangunan.

## **B. Saran**

Agar penelitian ini dapat berguna bagi akademik dan praktisi maka penulis memberikan saran atau rekomendasi atas kekurangan atau kelebihan dalam pengalokasian dana desa dalam implementasinya sekarang dan yang akan datang, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam RKPDES haruslah disusun perencanaan yang matang, dan dibuat secara detail rupa dan sekdjul yang pasti.
2. Perlu adanya pendampingan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, sehingga pengalokasian dana desa tersebut dapat terpantau, transparan, akuntabel, dan partisipatif dari masyarakat setempat.
3. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan pengalokasian dana desa tersebut baik dari aspek hukum, administrasi terutama aparat desa dan masyarakat.
4. Perlu adanya pelatihan untuk aparat desa yang akan memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat.
5. Perlu pengidentifikasian permasalahan dalam masyarakat harus dilakukan secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta , 2002

Bayu Suryanigrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992

David Heid, Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Didik Sukriono, Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia, Setara Press, Cetakan I, 2010, Hlm.57.

H.M. Safi'i, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah Perspektif Teoritik, Averroes Press, Malang, 2007

H. Syaukani, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

Hanif nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011

Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta , 2011

Ismail Saleh, Ketertiban dan pengawasan, CV Haji Manggung, Jakarta, 1988

Koesoemahatmadja, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1979

Lili Romli, Potret Otonomi Daerah , Pustaka Pelajar, 2007

Lukman Santoso Az, Hukum pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, 2015

Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Setara Press, 2012.

Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim. Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet 7 Jakarta, 1988

Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press, Malang, 2015

Pipin Syarifin, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005

Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah, Pusataka belajar, 2013

Samsul Wahidin, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

Siagian, Pokok- Pokok Pembangunan Masyarakat Desa, Offset Alumni, 1983.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, cetakan pertama, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Suhartono Dkk, Parlemen Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000

Yusnani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerinthan Desa, Fiat Justisia, Jurnal Hukum Volume 8 No. 3

Zudan Rif Fakrullah, Hukum Indonesia Dalam Berbaai Perspektif, Raja Grafindo, Jakarta, 2014

## **B. Undang - Undang**

Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Desa Nomor. 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa thaun Anggaran , 2016

Peraturan Menteri Nomor. 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun , 2016.

### **C. Jurnal**

Asrori, Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Di Kabupaten Kudus, Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014